

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korban kejahatan di Indonesia didominasi oleh perempuan. Persoalan yang kerap kali terjadi ialah praktik diskriminasi gender seperti pengupahan yang berbeda dengan pekerja laki-laki, peluang kepemimpinan di sektor politik, mendapat hak pada bidang reproduksi, hak mendapatkan kepastian hukum dan dilindungi dari ancaman kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Veryanto Sihotang sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada acara *zoom meeting* Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang selanjutnya disebut CATAHU 2024, menyatakan bahwa jumlah laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mengalami penurunan 15% dari tahun 2022. Data ini dihimpun dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag dengan total aduan kasus sebanyak 401.975 pada tahun 2023 yang tahun sebelumnya berjumlah 457.895 aduan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 7.

<sup>2</sup> Veryanto Sihotang, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan : Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, 8 Maret 2024.

Ancaman kekerasan seksual juga dapat terjadi di era masifnya internet hal ini terjadi secara non konvensional yang dapat disebut dengan *cybercrime*. Secara lebih jelas, *cybercrime* dapat diartikan sebagai segala bentuk akses ilegal atau tidak sah dalam suatu sistem komputer.<sup>3</sup> Salah satu bentuk *cybercrime* yang marak di dunia maya saat ini ialah *cybercrime* pada bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn* atau pornografi.<sup>4</sup> *Cyberporn* yang paling sering dilaporkan pada komnas perempuan ialah *revenge porn*, yang mana merupakan tindak pidana penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan korban dengan motif balas dendam.<sup>5</sup> Penyebaran materi *revenge porn* dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hak privasi seseorang serta tidak adanya persetujuan dari korban dan korban cenderung melakukannya untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk disebarluaskan.<sup>6</sup>

Menurut CATAHU 2024, menjelang dua tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPSK, dijelaskan bahwa Kekerasan Siber Berbasis Gender yang selanjutnya disebut KSBG menduduki posisi tertinggi diikuti dengan pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual lain dan pemerkosaan di ranah personal.

---

<sup>3</sup> Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online", *Jurnal Nurani*, No. 2, Februari 2018, hlm. 262.

<sup>4</sup> Elika Angie Runtu *et al*, "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media", *Lex Privatum*, No. 11, Januari 2022, hlm. 179.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>6</sup> Ni Nyoman Priviyanti dan I Ketut Mertha, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*), *Jurnal Kertha*, No. 4, Maret 2022, hlm. 57.

Dengan total aduan 1.369 kasus pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sejumlah 1.679 aduan.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa alasan korban enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang dilakukan pada 18 Maret 2021 dengan total 2.210 responden. Alasan tertinggi mengapa korban tidak melapor karena adanya hambatan psikologis, seperti perasaan takut, malu serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas hal yang menimpanya. Korban juga mengakui bahwa ada kekurangan dalam pengetahuan dan informasi terkait dengan mekanisme dalam pelaporan. Alasan lain timbul karena adanya stigma negatif yang didapatkan oleh korban dari masyarakat serta aparat penegak hukum yang cenderung menyalahkan korban, sehingga korban merasa tidak menemukan tempat aman dan mendukung untuk adanya pemenuhan akses keadilan.<sup>8</sup>

Menurut temuan *West Coast LEAF Vancouver*, beberapa korban kekerasan seksual yang juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi tentang kejadian yang menimpanya dan mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Veryanto Sihotang, *Op.cit.*

<sup>8</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJRS), "Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor", <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>, diakses pada 5 Maret 2024.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Perlindungan hukum terhadap korban sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum, karena pada pengimplementasiannya korban dapat dilaporkan atas tindakannya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selanjutnya disebut UU Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE 2016.<sup>10</sup> Namun jika ditelusuri lebih lanjut tindak pidana *revenge porn* memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyebaran pornografi pada umumnya, ditinjau dari sisi perolehan atau kepemilikan materi pornografi dan tujuan dari disebarluaskannya materi tersebut.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban ini mula-mula dapat diberikan oleh polisi selaku perangkat hukum yang menangani pelaporan dan aduan dari masyarakat. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bersinggungan langsung proses hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban khususnya tindak pidana *revenge porn* yang ada di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Adawiyah dan Tiara Robiatul, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 7.

<sup>11</sup> Hwian Christianto, “*Revenge Porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, *Jurnal Vej*. No. 2, Desember 2017, hlm. 301.

Kepolisian Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disebut Polda Jawa Timur sebagai salah satu lembaga penegak hukum demi mewujudkan perlindungan hukum kepada korban telah melakukan beberapa penanganan tindak pidana *revenge porn* dari laporan polisi dan pengaduan masyarakat. Penanganan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada bidang siber. Dengan jumlah data sebagai berikut:<sup>12</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2019	2
2020	6
2021	6
2022	1
2023	3
2024 (Per Maret)	1

Tabel 1. Data Pelaporan kasus Polda Jawa Timur

Dari total penanganan tindak pidana *revenge porn* diatas telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan pemenuhan terhadap unsur-unsur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan terkait dengan UU Pornografi, UU ITE 2016, UU TPKS dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE 2024.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Wawancara*, Bapak Dani Setyaji Prasetyo, Gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Surabaya, 1 April 2024.

<sup>13</sup> *Wawancara*, Kepala Sub Direktorat, Bapak Charles Tampubolon. Gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, 27 Maret 2024.

Dengan adanya pembaruan kedua atas UU ITE 2024 dan telah disahkannya UU TPKS menjadikan penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Apa saja hambatan serta solusi yang dialami oleh Polda Jawa Timur dalam melakukan penanganan tindak pidana *revenge porn* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang akan diterima oleh perempuan korban tindak pidana *revenge porn* di Polda Jawa Timur;
2. Untuk mengetahui hambatan ataupun kendala yang dialami oleh Polda Jawa Timur ketika melakukan pendampingan tindak pidana *revenge porn*.

### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Menjadi bahan kajian pengembangan ilmu hukum terutama ranah konsentrasi hukum pidana tentang kekerasan seksual;

b. Memberikan sumbangsih serta referensi yang kredibel dalam pembuatan kebijakan publik atau norma mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn*.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi perempuan khususnya korban *revenge porn* terkait dengan perlindungan hukumnya, sehingga para korban nantinya tidak memiliki ketakutan jika berada dalam situasi tersebut;

b. Bagi para praktisi hukum dan perumus kebijakan publik untuk memprioritaskan korban dalam perlindungan hukumnya;

c. Bagi penulis guna untuk menyelesaikan syarat dari tugas akhir.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dan perbedaan dalam beberapa unsur. Pada penelitian terdahulu, tidak membahas terkait dengan UU ITE 2024, yang mana merupakan perubahan kedua atas UU ITE terdahulu, selain itu juga peranan UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan siber. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2. Novelty Kebaruan Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban <i>Revenge Porn</i> di Indonesia”, 2019 (Jurnal) <sup>14</sup>	1. Apakah <i>revenge porn</i> termasuk dalam pelanggaran HAM terhadap perempuan ? 2. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap perempuan korban <i>revenge porn</i> di Indonesia ?	Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban <i>revenge porn</i>	1. Analisis unsur-unsur dalam undang-undang yang digunakan dalam penanganan tindak pidana <i>revenge porn</i>
2.	Tiara Robiatul., “Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam ( <i>Revenge Porn</i> )”, 2018 (Skripsi) <sup>15</sup>	1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam ( <i>revenge porn</i> )? 2. Bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban pornografi balas dendam ( <i>revenge porn</i> )?	Upaya hukum di Indonesia dalam melindungi korban pornografi balas dendam ( <i>revenge porn</i> )	1. Analisis unsur-unsur dalam undang-undang yang digunakan dalam penanganan tindak pidana <i>revenge porn</i> 2. Analisis kasus <i>revenge porn</i> dengan menggunakan putusan hakim
3	Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah, “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban <i>Revenge Porn</i> ”, 2021 (Jurnal) <sup>16</sup>	1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya <i>revenge porn</i> ? 2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban <i>revenge porn</i> dalam perspektif hak asasi manusia?	Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban <i>revenge porn</i>	1. Analisis unsur-unsur dalam undang-undang yang digunakan dalam penanganan tindak pidana <i>revenge porn</i> 2. <i>Victim impact statement</i> sebagai upaya perlindungan terhadap korban <i>revenge porn</i>

<sup>14</sup> Ita Iya Pulina Perangin-angin et al, “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia” *Diponegoro Law Jurnal*, No. 1, Januari 2019.

<sup>15</sup> Tiara Robiatul, “Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>16</sup> Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah, “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*” *Jurnal USM Law Review*, No.1, 2021.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan guna mengetahui fakta sosial dengan mempelajari latar belakang keadaan serta interaksi sosial suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>17</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris guna mendapatkan data konkret terkait dengan tindak pidana *revenge porn* di Polda Jawa Timur. Fokus penelitian yang digunakan ialah peranan perangkat hukum dalam penegakan hukum dan implementasi dari aturan hukum.<sup>18</sup>

### 1.6.2 Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU Pornografi, UU ITE 2016, UU TPKS, dan UU ITE 2024. Kemudian pendekatan konseptual akan membahas terkait isu yang terjadi namun belum diatur sepenuhnya oleh undang-undang.<sup>19</sup> Hal tersebut menjadikan penulis menetapkan jenis penelitian ini agar penulis mengetahui bentuk pengaturan kekerasan seksual

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 122.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 177.

khususnya tindak pidana *revenge porn* dengan berbagai undang-undang yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang dialami oleh Polda Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ini.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang sifatnya memberikan gambaran suatu permasalahan hukum yang didapatkan melalui data yang konkret dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulis.<sup>20</sup>

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, diperlukan sumber dan data hukum yang valid guna mendukung proses penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Perbedaan bahan hukum primer yang dimaksud sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian empiris adalah perilaku hukum dari masyarakat sekitar. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum merupakan bagian dari hidup manusia yang diwujudkan dalam perilaku

---

<sup>20</sup> Nurul Qamar et al, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2017, hlm. 152.

manusia. Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan beberapa aparat kepolisian, antara lain:

1. Bapak AKBP Charles Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
2. IPTU Ismail Marzuki, S.H., M.H selaku Perwira Unit 2 Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
3. IPDA Dani Setyaji Prasetyo, S.H selaku Perwira Unit 2 Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini terdiri dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Data Sekunder atau data kepustakaan didapatkan melalui 3 (tiga) bahan hukum, yang terdiri dari;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas.<sup>21</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen –dokumen resmi.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Buku teks yang berkaitan dengan objek penelitian;

b. Jurnal ilmiah;

c. Artikel ilmiah;

d. Skripsi; dan

e. Data yang diperoleh dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi suatu petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum; dan
3. Internet.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai adalah sebagai berikut;

##### 1. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode studi kepustakaan.<sup>24</sup> Studi ini digunakan sebagai landasan teori untuk mengkaji dan mempelajari terkait sumber data yang didapat.<sup>25</sup> Sumber data penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dengan bahasan yang relevan, jurnal ilmiah, CATAHU Komnas

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

<sup>24</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 123.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Perempuan serta dokumen resmi yang ada pada Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

## 2. Wawancara

Metode wawancara ini dipilih penulis guna mendapatkan data, fakta-fakta di lapangan, pendapat pribadi dari narasumber, hingga saran yang mendukung penelitian ini. Metode ini dinilai efektif karena mendapatkan sumber data yang valid dari ahlinya.<sup>26</sup> Proses wawancara ini memiliki narasumber sebagai berikut :

1. Bapak AKBP Charles Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
2. IPTU Ismail Marzuki, S.H., M.H selaku Perwira Unit 2 Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
3. IPDA Dani Setyaji Prasetyo, S.H selaku Perwira Unit 2 Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

### 3. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data dari Polda Jawa Timur terutama pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan mencatat data-data yang diperoleh.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data bertujuan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif, tujuan dari teknik ini adalah untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>27</sup> Pendekatan yang digunakan dalam analisis data ini yaitu pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis melalui hasil penelitian, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. hlm. 183.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian hukum ini, kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab dalam pembahasannya dan akan dibagi menjadi 4 (empat) bab.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang sedang dibahas. Bab pertama akan terbagi beberapa sub bab meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

*Bab Kedua*, membahas tentang rumusan masalah pertama yang terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai pengaturan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* menurut UU Pornografi, UU ITE dan UU TPKS. Sub bab kedua membahas tentang perlindungan hukum berdasarkan unsur-unsur yang ditetapkan pada tindak pidana *revenge porn*.

*Bab Ketiga*, membahas tentang rumusan masalah kedua, bab ini juga terbagi atas 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas terkait hambatan atau permasalahan yang timbul ketika melakukan penanganan bagi perempuan korban tindak pidana *revenge porn* di Polda Jawa Timur. Sub bab kedua akan memberikan solusi atas permasalahan yang timbul ketika melakukan penanganan korban tindak pidana *revenge porn* di Polda Jawa Timur.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab – bab sebelumnya, yang kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

### **1.6.7 Jadwal Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak Desember 2023-Mei 2024.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana**

Suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana apabila telah ditetapkan lebih dulu dalam undang-undang. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana.<sup>29</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana

---

<sup>29</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 370.

sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>30</sup>

Unsur dalam tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni, teoritis dan undang-undang. Sudut pandang secara teoritis disini dimaksudkan berdasarkan pandangan ahli hukum dalam perumusannya. Sementara itu, sudut pandang secara undang-undang dinyatakan dengan kenyataan pada tindak pidana itu sendiri lalu dituangkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Menurut sudut pandang secara teoritis, Moeljatno memiliki pendapat dalam pengertiannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: Perbuatan; Yang dilarang (oleh aturan hukum); Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Menurut pembagian unsur diatas menegaskan bahwa perbuatan yang dilarang menurut hukum dapat melahirkan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>31</sup>

Pada buku II KUHP terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum yang merupakan

---

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 79.

unsur subjektif, namun ada kalanya ketika unsur melawan hukum dikategorikan sebagai unsur objektif, seperti pada kasus kekerasan seksual yang jelas tanpa persetujuan korban.<sup>32</sup> Hal ini bertolak belakang dengan penjelasan dari unsur subjektif yang condong pada kasus seperti penipuan, pemerasan, dan pengancaman karena adanya kesadaran dari korban.<sup>33</sup>

#### **1.7.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pengertian tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS adalah segala perbuatan yang mengandung unsur pidana kekerasan seksual dan telah diatur menurut undang-undang. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Secara umum, kekerasan seksual dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 83-90.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>34</sup> Kurnia Indriyanti, *Kekerasan Seksual*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 15.

1. Kekerasan fisik, yaitu : suatu perbuatan yang merujuk pada aktivitas seksualitas dengan melibatkan kontak fisik tanpa adanya persetujuan dari korban, perbuatan ini meliputi dari tindakan mencium, memeluk, memegang, mengelus, hingga menempelkan bagian tubuh lainnya kepada korban.
2. Kekerasan verbal : suatu perbuatan yang dilakukan secara lisan dengan nuansa seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender korban. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual.
3. Kekerasan non fisik/non verbal : suatu perbuatan dengan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh yang memuat unsur dan/atau bernuansa seksual, seperti; kerlingan mata yang berulang, menatap bagian tubuh tertentu dengan penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, dan menjilat bibir.
4. Kekerasan berbasis teknologi dan informasi : suatu perbuatan yang memuat unsur seksual namun menggunakan teknologi sebagai medianya, seperti; memperlihatkan materi pornografi berupa foto, video, poster, dan gambar kartun. Serta juga perbuatan yang dilakukan melalui media sosial yang dapat diakses oleh banyak orang.

### 1.7.1.3 Pengertian Tindak Pidana *Revenge Porn*

Perkembangan era globalisasi juga mempengaruhi berkembangnya kejahatan secara *non konvensional* atau dapat dikenal dengan *cybercrime*. Kejahatan seksual berbasis teknologi dan informasi lebih dikenal dengan *cyberporn*, *cyberporn* merupakan golongan dari *cybercrime* di bidang kesusilaan. Di Indonesia *cyberporn* lebih dikenal dengan istilah KBGO. Ada jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu:

#### 1. *Cyber Harassment*

*Cyber harassment* adalah istilah yang merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. *Cyber harassment* merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk pelecehan terhadap korbannya menggunakan perangkat teknologi dan dilakukan secara kontinu. Tujuannya agar pelaku bisa melihat korban terluka dan tindakannya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Hidayah et al, “*Cyber Harassment: Hate Comment Phenomenon In The Covid-19 Pandemic Era On Tik-Tok Accounts @y\*\*\*q*”, *Jurnal Masyarakat Maritim*, No. 1, 2021, hlm. 10.

## 2. *Sextortion*

Kata *Sextortion* gabungan dari '*sexual*' (seksual) dan '*extortion*' (pemerasan), merupakan bentuk pemerasan diikuti ancaman untuk menyakiti, mempermalukan, atau merugikan korban. Pelaku juga bisa mengancam untuk menyebarkan konten seksual privat milik korban untuk memeras uang atau tuntutan seksual lain dari mereka. Pelaku biasanya menggunakan identitas palsu hingga adanya peretasan.<sup>36</sup>

## 3. *Cyber Grooming*

*Cyber grooming* adalah pertemanan anak yang belum dewasa dengan orang dewasa melalui media sosial. Tujuan utama *Cyber Grooming* adalah untuk mendapatkan data pribadi dari anak (sering kali bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, atau video) untuk mengancam dan memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual Online Yang Memakan Banyak Korban, Tapi Payung Hukumnya Masih Lemah*, <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/>, diakses pada 26 Januari 2024.

<sup>37</sup> Anjeli Holivia dan Teguh Suratman, "Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyberspace Crimes" *Bhirawa law journal*, No. 2, 2021, hlm. 2.

#### 4. *Cyber flashing*

*Cyber flashing* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal maupun tidak dikenal yang membagikan secara sengaja foto atau video alat kelamin dan/atau hal lain yang bermuatan pornografi kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari sasarannya tersebut.<sup>38</sup>

#### 5. *Revenge Porn.*

*Revenge porn* merupakan suatu perbuatan penyebaran materi bermuatan pornografi dengan motif balas dendam, yang memiliki tujuan mempermalukan, mengucilkan, dan menghancurkan hidup korban.<sup>39</sup>

*Revenge porn* merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM dan umumnya korban adalah perempuan.<sup>40</sup> Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan materi intim yang awalnya hanya dijadikan konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam materi tersebut. Pengunggahan

---

<sup>38</sup> Salsabila dan Adhitya Widya Kartika, Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing atas Kekerasan Gender Secara Online, *Unes Law Review*, No. 4, 2023, hlm. 2656.

<sup>39</sup> Harol Augusto Manurung et al, Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional, *Diponegoro Law Journal*, No. 3, 2016, hlm. 3-4.

<sup>40</sup> Elika Angie Runtu et al, *Op.Cit.*, hlm. 179.

materi ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil studi, bahwa terdapat 5 (lima) unsur perbuatan *revenge porn*, yang terdiri dari:<sup>42</sup>

#### 1. Perbuatan atau tingkah laku

Pada perumusan undang-undang terdapat 2 (dua) bentuk tingkah laku, yaitu dalam bentuk tingkah laku abstrak dan tingkah laku konkret. Contoh perbuatan pada tingkah laku abstrak, seperti merusak, menghancurkan, menghilangkan, dan lain-lain. Sementara itu pada tingkah laku konkret merupakan tindakan yang dilakukan dengan dicantumkan cara melakukannya, seperti tipu muslihat, penggunaan identitas palsu yang merupakan bagian dalam penipuan atau juga pada perbuatan yang memiliki sifat memaksa dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan, seperti pemerkosaan hingga tindak pidana kekerasan seksual lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Aubrey Burris, "Hell Hath No Fury Like A Women Porneed: *Revenge Porn* and The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute", *Florida Law Review*. No. 66, 2015, hlm. 23-25.

<sup>42</sup> Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, No. 5, 2023, hlm. 11-12.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 79.

## 2. Objek tindak pidana

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan yang mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Dalam hal ini terdapat sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan.<sup>44</sup>

## 3. Unsur melawan hukum

Dua sumber perbuatan melawan hukum timbul dari adanya peraturan perundang-undangan dan pada kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat keselarasan dengan undang-undang dalam berbagai perbuatan melawan hukum, seperti pemaksaan persetujuan terhadap seseorang. Namun ada juga perbuatan yang menurut masyarakat tercela tapi tidak tertulis di dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, seperti perbuatan persetujuan dengan dasar suka sama suka antara orang yang menjalin suatu hubungan pacaran.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 193.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 86.

#### 4. Unsur kesalahan

Unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif, karena unsur ini mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum dan pada saat memulai perbuatannya. Unsur ini menghubungkan antara perbuatan, akibat, dan aturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memuatnya.<sup>46</sup>

#### 5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku pada perbuatannya. Unsur keadaan yang menyertai ini digolongkan dengan:<sup>47</sup>

- a. Cara melakukan perbuatan;
- b. Cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Obyek tindak pidana;
- d. Subjek tindak pidana;
- e. Tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Waktu dilakukannya tindak pidana.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 89.

## 1.7.2 Tinjauan Umum tentang Korban

### 1.7.2.1 Pengertian Korban

Menurut KUHP pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Istilah korban juga tercantum dalam definisi viktimologi, yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban.<sup>48</sup>

*Viktimologi* meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut hukum positif Indonesia, perlindungan yang diberikan kepada korban terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ario Ponco Wiguno, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, No. 1, 2013, hlm. 4.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Dari banyakan jenis korban yang telah dijabarkan, dibawah ini merupakan jenis-jenis viktimisasi menurut wolfgang ialah:<sup>50</sup>

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

2. *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.

3. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

4. *Biologically weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelebihan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.

---

<sup>50</sup> Mustofa Ponco Wibowo dan Sulistyanta, “Jenis Dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram”, *Jurnal Recidive*” No. 2, 2021, hlm. 147.

5. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan.

6. *Self Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, seperti pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, seperti KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:<sup>51</sup>

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>51</sup> Adil Lugianto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", *Diponegoro Law Journal*, No. 4, 2014, hlm. 555-556.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

### 1.7.3 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada 5 (lima) lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat yang memadai;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>52</sup> Tim Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>, diakses pada 27 Desember 2023.